



Nomor : 027/I03.34.6/OT/1999

10 Maret 1999

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita
.....
Di Desa Kecik
.....

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. E.99/DH/DW/DS.KC/III/99 tanggal 9 Maret 1999
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tanon
Nomor: 18/I03.34.22/OT/1999 tanggal 9 Maret 1999
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Tanon Kabupaten Sragen
Nomor: 420/261/III/1999 tanggal 9 Maret 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Pertiwi I
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Kecik
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Kecik
 - 1.2.2. Kecamatan : Tanon
 - 1.2.3. Kabupaten : Sragen
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Es. Kecik, Kec. Tanon, Kab. Sragen
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19...83 / 19...84...
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Sragen.

Drs. Kasbardjono HP.
NIP. 130530454

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Sragen;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tanon
6. Camat Tanon

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ...*Parkikiwi I. Desa Kecil*.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan *Dharma Wanita*
Nomor : *B.09/Dik/DW/DS.KC/III/99* tanggal *9 Maret 1999*
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Sragen
Nomor : 072/I03.34.6/OT/1999 tanggal 10-03-1999.

- Menimbang : a. Bahwa yayasan *Dharma Wanita* dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
.....
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 99434/A2.I.2/Kp/1995 tanggal 29-12-1995.

- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Nomor : 225 / I03.34.6/OT/1999

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ...Dentivi I Desa Kecil.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** :
- a. Surat permohonan yayasan ...Dharma Wanita.....
Nomor : B.09/Dik/DW/DS.KC/III/99 tanggal 9 Maret 1999
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Sragen
Nomor : 072/I03.34.6/OT/1999 tanggal 10-03-1999.
- Menimbang** :
- a. Bahwa yayasan ...Dharma Wanita..... dan
Taman Kanak - kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 99434/A2.I.2/Kp/1995 tanggal 29-12-1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada : Ketua Dharma Wanita
- Nama yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Ds. Kocik, Kec. Tanon, Kab. Sragen
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK. Partituri I
- Alamat : Ds. Kocik, Kec. Tanon, Kab. Sragen
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 16 Maret 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. Kasbardjono HP.
NIP. 130530454

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Sragen;
5. Kepala Kandedikbud Kecamatan Tanon
6. Camat Tanon Kab. Sragen
7. Kepala Sekolah / Guru TK. Partituri 1 Kocik